



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DADITUNGGAL**

**NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM  
JABATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA DADITUNGGAL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa Daditunggal Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Daditunggal ( Lembaran Desa Daditunggal Tahun 2017 Nomor 4/D ).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Ploso Kab. Jombang Nomor 141/60/415.60/2017 Tgl 14 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Daditunggal Kecamatan Ploso;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan Kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2017.
- KEDUA** : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:  
Nama : BAMBANG SUPRIADI  
Tempat/tanggal lahir : JOMBANG / 21 - 05 - 1973  
dari jabatan Staf Pembangunan, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Daditunggal  
Pada tanggal : 17 Pebruari 2017

**KEPALA DESA DADITUNGGAL**



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth. 1. Sdr. Camat Ploso  
2. Sdr. Ketua BPD Daditunggal

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
**CAMAT PLOSO**

Jalan Raya Ploso, Nomor 232, Telepon : 68730  
P L O S O 61453


KUTIPAN : KEPUTUSAN CAMAT PLOSO ATAS NAMA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG  
NOMOR : 05 TANGGAL 19  
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 1982

CAMAT PLOSO ATAS NAMA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

MEMBACA : dsb  
MENIMBANG : dsb  
MENGINGAT : dsb  
MEMPERHATIKAN : dsb

MEMUTUSKAN

- MENETAFKAN :  
PERTAMA : Keputusan Camat Ploso atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang, tentang Pengangkatan Perangkat Desa.  
KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dalam Jabatan sebagaimana dalam kolom 6 (enam) lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan yang bersangkutan selama menjalankan tugas jabatannya berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.  
KEEMPAT : Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

CAMAT PLOSO ATAS NAMA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
  
Penata

Nip. 010074178

Kepada :


Kabupaten ...  
 Kecamatan ...  
 Desa ...

JOMBANG  
 NOOR : 051  
 TAHUN 1998  
 tanggal : 29 SEPTEMBER 1998

1	2	3	4	5	6	7
NAMA	TANGGAL LAHIR / UJUR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	JABATAN	KETERANGAN	
1 s/d BARBANG SUPRIADI	Jombang, 21-05-1973	Laki-laki	S.L.F.A.	Kepala Urusan Pembangunan Desa Dadi tunggal, Kecamatan Ploso, Kab. Dati II Jombang.		

CAMAT PLOSO ATAS NAMA

BUPATI ...  
 DAERAH TINGKAT II JOMBANG



No. 010074178  
 Jombang